

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan yang timbul dari berbagai aspek kehidupan yang mampu menimbulkan kesenjangan sosial pada masyarakatnya, akibat dari hal tersebut seringkali memunculkan berbagai macam tindakan kriminal, kejahatan dan pelanggaran hukum. Maraknya tindakan kriminalitas yang muncul tidak hanya terjadi didalam wilayah perkotaan atau kota besar di Indonesia namun juga terjadi dikawasan pinggir kota hingga desa, dengan melihat tingginya presentase kasus tindakan tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menjamin kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Sebagai negara hukum negara Indonesia mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan dasar hukum dan undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian, keamanan dan kesejahteraan didalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindakan kriminal, kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat akan mendapatkan sanksi, hukuman dan pidana, hal tersebut diatur oleh pemerintah sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan masyarakat dan agar lebih bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat

Lembaga Pemasyarakatan atau yang seringkali dikenali masyarakat awam sebagai penjara merupakan bangunan atau tempat pidana dan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut, secara teknis lembaga pemasyarakatan juga melakukan pembinaan, penampungan dan perawatan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Namun dengan tingginya kasus kriminalitas dan pelanggaran hukum yang semakin meningkat menyebabkan hampir seluruh rumah tahanan pada lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia telah mengalami kepadatan kapasitas atau daya tampung. Mengutip sistem database pemasyarakatan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan per tanggal 23 Desember 2021, memperlihatkan total warga binaan pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari tahanan dan narapidana mencapai 273.992 orang sementara jumlah kapasitas rumah tahanan yang dimiliki hanya untuk 135.704 orang (*Ditjen PAS, 2021*), jumlah tersebut melebihi kapasitas hingga mencapai lebih dari 200%

Secara regional hukum Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah yang memiliki

fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan didalam lingkup sistem pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yaitu lebih tepatnya berada diwilayah Ambarawa. Sesuai dengan persyaratan lokasi yang berada diwilayah kabupaten, klasifikasi lembaga pemasyarakatan di Ambarawa merupakan klasifikasi Kelas IIB namun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.16.PR.07.03 tahun 2003 tentang Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan, klasifikasi terhadap lembaga pemasyarakatan di Ambarawa meningkat menjadi Kelas IIA yang disebabkan oleh kebutuhan pembinaan dan kapasitas narapidana yang semakin meningkat (*Sejarah Satuan Kerja*, 2017). Hal tersebut juga dipicu dengan kasus kriminalitas yang semakin meningkat setiap tahunnya di wilayah Kabupaten Semarang, tercatat pada tahun 2021 kasus kriminalitas yang terjadi mencapai 312 kasus meningkat 8,7% dari tahun 2020 yaitu 287 kasus (*Polres Semarang, Penyelesaian Kasus Meningkat*, 2021)

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa diklasifikasikan secara umum bagi pelaku kasus tindakan kriminal, kejahatan dan pelanggaran hukum, secara fisik fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan tersebut menempati bangunan konservasi peninggalan masa penjajahan Belanda yaitu Benteng Fort Wilem I atau sering dikenal sebagai Benteng Pendem dan hingga saat ini kegiatan yang berada bangunan tersebut masih dioperasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, karena menempati bangunan konservasi menyebabkan kondisi fisik fungsi bangunan serta sistem pelaksanaan teknis yang terbentuk kurang mendukung terhadap proses pelaksanaan teknis pembinaan dan pemasyarakatan, kebutuhan terhadap fasilitas ruang sarana dan prasarana yang terbentuk pada bangunan pun belum mampu memenuhi kebutuhan standar pelaksanaan dan proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan

Tingkat kepadatan (*overcrowding*) atau kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu perihal yang dapat menimbulkan permasalahan didalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan, kondisi tersebut juga terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa, mengutip dari situs BPS Jawa Tengah per tanggal 20 April 2021 tingkat kepadatan yang terjadi mencapai 497 orang atau lebih dari 200% kapasitas yang ada yaitu 222 orang (*BPS Provinsi Jawa Tengah*, 2021). Namun data terkini yang didapatkan melalui survei pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa bulan Desember 2021 terdapat 392 narapidana yang menghuni rumah tahanan. Dengan tingkat kepadatan penghuni yang tinggi atau *overcrowding* pada kamar hunian lembaga pemasyarakatan

tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kriminalitas, perilaku perundungan terhadap warga binaan, mempengaruhi kondisi psikologis, tingkat kesehatan hingga pelecehan seksual warga binaan, kondisi tersebut sebagai akibat dari kurangnya pengawasan terhadap warga binaan dan kondisi kepadatan lapas yang tidak ideal / layak sehingga tidak manusiawi ataupun humanis terhadap proses pembinaan, secara fisik permasalahan fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa (Benteng fort Wilem 1) juga dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kelayakan usia bangunan yang merupakan bangunan konservasi peninggalan kolonial Belanda dimana hal tersebut menyebabkan kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan menjadi tidak ideal sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan

Dengan melihat kondisi dan uraian permasalahan tersebut maka wilayah regional hukum Kabupaten Semarang tepatnya di Ambarawa membutuhkan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang baru dan lebih manusiawi dan humanis terhadap penghuninya dalam proses pemasyarakatan, kondisi fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini yang merupakan bangunan cagar budaya membutuhkan perancangan bangunan yang baru dengan merelokasi bangunan ke tempat yang lebih representatif dan layak terhadap kebutuhan sarana prasarana yang menunjang proses pemasyarakatan secara optimal dan manusiawi terhadap warga binaan dengan memperhatikan kelayakan yang sesuai dengan persyaratan serta ketentuan hukum yang berlaku pada fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan

1.2 Pernyataan Masalah

1. Bagaimana perancangan bentuk, pola serta tata ruang yang mampu mawadahi dan memenuhi kebutuhan serta fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa?
2. Bagaimana menciptakan suasana ruang yang sesuai dengan persyaratan lembaga pemasyarakatan dengan kaidah-kaidah Arsitektur Humanis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa?
3. Bagaimana penerapan dan pengoptimalan desain yang menekankan pendekatan Arsitektur Humanis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan suatu perancangan bangunan unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan

dengan merumuskan kebutuhan kapasitas dan fasilitas yang mampu mewadahi aktifitas penghuninya dalam proses pembinaan pemasyarakatan dengan mengoptimalkan perancangan desain terhadap tata ruang, pola, bentuk dan suasana ruang guna menciptakan proses pembinaan pemasyarakatan yang humanis dan manusiawi

2. Menciptakan suatu perancangan ruang dan bangunan lembaga pemasyarakatan dengan menekankan pendekatan atau kaidah-kaidah perancangan Arsitektur Humanis pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku pada fungsi bangunan

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin diberikan pada perancangan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi instansi terkait, akademisi, lingkungan dan masyarakat umum lainnya

1. Manfaat Akademisi

Mendapatkan perancangan desain Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dengan pendekatan dan penekanan terhadap kaidah-kaidah Arsitektur Humanis

2. Manfaat Instansi Terkait

Mendapatkan alternatif perancangan fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa yang baru sesuai dengan persyaratan perancangan, kebutuhan ruang, fasilitas dan ketentuan hukum melalui pendekatan perancangan Arsitektur Humanis

3. Manfaat masyarakat

Mendapatkan gambaran ruang dan fasilitas yang menjadi wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan pada fungsi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa

1.5 Orisinalitas

Dalam menunjang kepastiaan penulisan landasan teori dan pemrograman arsitektur ini penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa laporan perancangan yang memiliki kemiripan judul dan tema perancangan, penulis juga melampirkan beberapa laporan yang memiliki korelasi dengan judul “Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Ambarawa”. Berikut ini merupakan beberapa penelusuran laporan perancangan terkait yang memiliki kemiripan serta korelasi pada landasan perncangan ini yaitu sebagai berikut :

No	Judul Proyek	Topik / Pendekatan yang diangkat	Nama penulis dan institusi
1	Lembaga Pemasarakatan Waanita Kelas IIA di Yogyakarta	Arsitektur Bioklimatik	Hasma Aulia Goesman
2	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA di Tondano, Kab Minahasa	Arsitektur Perilaku	Lardnejho Janalgi, Pingsan P. Egam, Raymond Ch. Tarore
3	Perancangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IA	Perancangan Sesense Of Place	Ema Safrianti
	Maximum Security Prison Design	Pendekatan Pada Humanis desain dan Eko Arsitektur	Rizqi Azhar Al Habib
4	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA di Ambarawa	Arsitektur Humanis	Beno Apornatur

Tabel 1. 1 orisinalitas

